



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 275/Pdt.P/2021/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Unaaha, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Irtan bin Lapende , umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Puundoho, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe, sebagai **Pemohon I**;

Intan, S.E.Sy binti Gunaido , umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Puundoho, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal 03 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor 275/Pdt.P/2021/PA.Una, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2018 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Puundoho, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe;

Hal. 1 dari 13 Hal. Pen. No.275/Pdt.P/2021/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 25 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 26 tahun;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah nasab ayah kandung Pemohon II bernama Gunaido yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Pak Jamal, PPN setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama: Maryus dan Sugeng., dengan mas kawin berupa uang Rp 352.000,- dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Desa Puundoho, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe dan sampai saat ini telah dikaruniai keturunan 1 (Satu), bernama;
 - Rahmatullah Ikzan, Puundoho, 10-12-2018
 - Ilmi Az-Zahra, Puundoho, 21-12-2019
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan administrasi pernikahannya sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 27 Oktober 2018 di Desa Puundoho, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe;

Hal. 2 dari 13 Hal. Pen. No.275/Pdt.P/2021/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Desa Puundoho yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Besulutu, mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat dicatatkan di KUA Kecamatan Besulutu;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara bagi warga masyarakat yang kurang mampu, mohon kiranya biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Unaaha tahun 2021 yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Irtan bi Lapende**) dengan Pemohon II (**Intan, S.E.Sy binti Gunaido**) yang dilangsungkan pada tanggal 27 Oktober 2018 di Desa Puundoho, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe;
4. Membebankan Biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Unaaha tahun 2021;

SUBSIDER:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Unaaha mulai tanggal 03 Agustus 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Unaaha sehubungan dengan

Hal. 3 dari 13 Hal. Pen. No.275/Pdt.P/2021/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Irtan) Nomor: 7402022912930003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe tanggal 08 Januari 2013, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Intan) Nomor: 7402206704920001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe tanggal 29 Maret 2013 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing bernama:

1. **Helpian, S.H. bin Manda**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Puundoho, Kecamatan Beslutu, Kabupaten Konawe, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara ipar dari Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi menghadiri pernikahan tersebut;
 - Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2018 Desa Puundoho, Kecamatan Beslutu, Kabupaten Konawe;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Pak Gunaido dan dinikahkan oleh Pak Jamal selaku Imam Desa setempat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Pen. No.275/Pdt.P/2021/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah bapak Maryus dan Bapak Sugeng;
 - Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp. 352.000 dibayar tunai;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan hukum yang menghalanginya untuk menikah;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa sejak menikah hingga kini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan sah untuk dijadikan dasar dalam mengurus Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;
2. **Sardin bin La Dio**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Puundoho, Kecamatan Besolutu, Kabupaten Konawe, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman dari Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi datang dan menyaksikan pernikahan tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan pada bulan oktober tahun 2018 di Desa Puundoho, Kecamatan Besolutu, Kabupaten Konawe;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka pada usia 25 tahun dan Pemohon II berstatus perawan pada usia 26 tahun;
 - Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama bapak Gunaido yang kemudian meyerahkan perwaliannya kepada Imam Desa setempat yang bernama Bapak Jamal;

Hal. 5 dari 13 Hal. Pen. No.275/Pdt.P/2021/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Arip RudiJamal dan Hamid Muhtawi;
- Bahwa maharnya berupa uang tunai sejumlah Rp. 352.000 dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan hukum yang menghalanginya untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak menikah hingga kini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan sah untuk dijadikan dasar dalam mengurus Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan telah mencukupkan alat-alat buktinya dan telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonan para Pemohon telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di Desa Puundoho , Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe telah mengajukan permohonan itsbat nikah, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan

Hal. 6 dari 13 Hal. Pen. No.275/Pdt.P/2021/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Unaaha;

Menimbang, bahwa sebelum permohonan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II disidangkan, terlebih dahulu diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal 03 Agustus 2021 sehingga bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Unaaha selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman, atau mengajukan keberatan/intervensi pada persidangan dan ternyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 27 Oktober 2018 di Desa Puundoho, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Gunaido, yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Pak Jamal selaku imam desa setempat untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan maskawin berupa uang tunai sebesar 88 riyal dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama Maryus dan Sugeng;

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk dipergunakan sebagai persyaratan mendapatkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa untuk mengisbatkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg. "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang yang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", oleh karena itu para Pemohon dibebani wajib bukti;

Hal. 7 dari 13 Hal. Pen. No.275/Pdt.P/2021/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang, dan telah diberi meterai secukupnya dan distempel pos serta sesuai aslinya, hal mana telah sesuai maksud pasal 2 ayat(1) huruf a Undang Undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 jo Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka bukti-bukti surat tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, menjelaskan bahwa Para Pemohon adalah penduduk yang beragama Islam berdomisili di Desa Puundoha, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Unaaha sehingga perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Unaaha serta para Pemohon mempunyai legal standing sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon mengenai fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Hal. 8 dari 13 Hal. Pen. No.275/Pdt.P/2021/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil Para Pemohon dikaitkan dengan bukti surat P.1 dan P.2 serta keterangan kedua saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Unaaha;
2. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 27 Oktober 2018 di Desa Puundoho, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Gunaido yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada Imam Desa bernama Pak Jamal , dengan maskawin berupa uang Rp. 325.000 dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Maryus dan Sugeng ;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan nikah baik menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama dalam satu keluarga dan telah dikaruniai 2 orang anak;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
8. Bahwa selama pernikahan, Para Pemohon belum pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;
9. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk dipergunakan sebagai syarat penerbitan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 Oktober 2018 di Desa Puundoho, Kecamatan Besulutu , Kabupaten Konawe;

Hal. 9 dari 13 Hal. Pen. No.275/Pdt.P/2021/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan berdasarkan Syari'at Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan a quo, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan jika dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan, telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak

Hal. 10 dari 13 Hal. Pen. No.275/Pdt.P/2021/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang jika dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka terdapat cukup alasan untuk mengisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2018 di Desa Puundoho , Kecamatan Besulutu , Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Para Pemohon untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di wilayah Pemohon I dan Pemohon II berdomisili yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Besulutu, Kabupaten

Hal. 11 dari 13 Hal. Pen. No.275/Pdt.P/2021/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Unaaha Nomor 275/Pdt.P/2021 tanggal 02 Agustus 2021 tentang pemberian izin berperkara secara cuma-cuma (prodeo) kepada para Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Unaaha Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Irtan bin Lapende**) dengan Pemohon II (**Intan, S.E.Sy binti Gunaido**) yang dilangsungkan pada tanggal 27 Oktober 2018 di Desa Puundoho, Kecamatan Beslutu, Kabupaten Konawe;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Beslutu, Kabupaten Konawe;
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Unaaha Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1443 Hijriah oleh kami, **Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Maulizatul Wahdah Amalia, SH.I., M.H.** dan **Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Ansar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 12 dari 13 Hal. Pen. No.275/Pdt.P/2021/PA.Una



Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI., M.H.

Najmiah Sunusi. S.Ag., M.H.

Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H

Panitera Pengganti

Ansar,S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses/ATK	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	140.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Pen. No.275/Pdt.P/2021/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)